



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 2023

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Alloh SWT karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 ini memaparkan target dan realisasi kinerja yang mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2023. Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang obyektif tentang capaian kinerja Loka Riset sumber Daya dan Kerentanan Pesisir serta dapat menjadi acuan dalam merencanakan kinerja pada Tahun-tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 ini kami ucapkan terima kasih. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini.

Padang, 14 Juli 2023

Kepala Loka,



Riski Anggoro Adi, ST

NIP. 197609212003121005



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan,	3
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.4 Keragaan SDM LRSDKP	6
1.5 Sistematika Laporan Kinerja	7
II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Rencana Kerja Tahun (RKT) 2023	16
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	17
2.4 Pengukuran Kinerja	18
III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2 Evaluasi dan analisis Kinerja	22
3.3 Akuntabilitas keuangan TW II Tahun 2023	42
3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya	44
IV. PENUTUP	47
4.1 Capaian Kinerja Utama	48
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	49
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rencana Kerja Tahunan LRSDKP tahun 2023	16
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja LRSDKP tahun 2023	17
Tabel 3.	Capaian kinerja LRSDKP Triwulan II Tahun 2023.....	22
Tabel 4.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 4	27
Tabel 5.	Rincian Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 4	27
Tabel 6.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 6	30
Tabel 7.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 9	34
Tabel 8.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 10.....	37
Tabel 9.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 11.....	39
Tabel 10.	Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan II tahun 2023.....	42
Tabel 11.	Realisasi anggaran Per Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2023	43
Tabel 12.	Perhitungan Efisiensi Anggaran Triwulan II Tahun 2023.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir 48/PERMEN-KP/2020	5
Gambar 2.	Struktur Organisasi Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir 82/PERMEN-KP/2020	6
Gambar 3.	Keragaan jumlah pegawai lingkup LRSDKP 2023	7
Gambar 4.	Dashboard Kinerja LRSDKP Triwulan II 2023.....	21
Gambar 5.	Nilai Smart LRSDKP Triwulan II Tahun 2023	46
Gambar 6.	Dashboard Kinerja LRSDKP	48



IKHTISAR EKSEKUTIF


Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu laporan ini juga merupakan kebutuhan internal bagi institusi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa yang akan datang.

Dalam laporan ini dipaparkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja output kegiatan Triwulan II tahun 2023. Setiap kegiatan memiliki tiga jenis indikator yaitu indikator *input*, *output* dan *outcome*. Namun pengukuran kinerja kegiatan Triwulan II Tahun 2023 masih difokuskan pada indikator *input* dan *output* saja sedangkan pengukuran indikator *outcome* sebagai wujud berfungsinya *output* masih akan dikaji lebih lanjut.

Pada tahun 2023 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Memiliki Tanggungjawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Kinerja dan 12 Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran capaian kinerja LRSDKP Triwulan II tahun 2023 masih menggunakan metode/tools pengukuran *eksternal*. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP Triwulan II tahun 2023 sebesar 110,43%.

Hasil pengukuran dan analisis tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir mempunyai capaian kinerja dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 110,43%.



Dashboard Kinerjaku Triwulan II LRSDKP 2023

- Hasil pengukuran pada aplikasi kinerjaku Triwulan II tahun 2023 ini, menunjukkan bahwa terdapat 5 IKK yang telah tercapai sesuai target triwulanannya yakni IKK 4 target triwulan II 100% dan terealisasi 100%, IKK 6 target triwulan II adalah 50 dan capaian sebesar 82,18, IKK 9 target triwulan II adalah 92 dan terealisasi 100, IKK 10 target triwulan II adalah 75 dan terealisasi 75 dan IKK 11 target triwulan II adalah 70 dan capaian sebesar 92,65.



Capaian Kinerja LRSDKP Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	TRIWULAN I			TRIWULAN II		
		T	R	%	T	R	%
1 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (Unit)	1	-	-	-	-	-	-
2 Nilai PNPB LRSDKP (Rupiah Juta)	5,20	-	-	-	-	-	-
3 Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2	-	-	-	-	-	-
4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100	100	100	100	100
5 Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)	≤ 0,5	-	-	-	-	-	-
6 Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	78	-	-	-	50	82,18	120
7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79	-	-	-	-	-	-
8 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	92	-	-	-	-	-	-
9 Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)	92	92	100	108,70	92	100	108,70
10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	75	100	75	75	100
11 Nilai IKPA LRSDKP (nilai)	89	-	-	-	70	92,65	120
12 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)	82	-	-	-	-	-	-

Realisasi anggaran LRSDKP sampai dengan Triwulan II tahun 2023, Berdasarkan rekapitulasi data OMSPAN sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, adalah sebesar Rp2.354.752.771,- (36,62%) yang terinci atas Belanja Pegawai sebesar Rp904.191.791,- (44,22%), Belanja Barang sebesar Rp1.450.560.980 (34,25%).

Efisiensi anggaran LRSDKP pada Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 20. Efisiensi Anggaran menunjukkan perolehan positif dari rentang nilai efisiensi +20 sampai -20, Efisiensi Anggaran 20 menyebabkan perolehan nilai efisiensi sebesar 100.



Keberhasilan perolehan nilai efisiensi sebesar 100 dan capaian nilai Smart 54,02 dipengaruhi oleh adanya Realisasi anggaran pada posisi 36,62% dengan tingkat Capaian Realisasi output 8,11%.

Secara umum kinerja LRSDKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran Pengadaan sarana Prasarana Peningkatan Pelayanan Publik masih diblokir, kegiatan ini merupakan IKU satu-satunya yang ada di LRSDKP karena yang lainnya masuk dalam IKM sehingga takutnya nanti IKU ini tidak terealisasi akan menjadi masalah diakhir tahun, akan menimbulkan Raport LRSDKP nilainya buruk atau tidak sehat karena Cuma memiliki IKM saja tidak ada IKU.
2. Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan data dukung perlu ditingkatkan dengan cara melakukan penyampaian data dukung bersamaan dengan penyampaian data capaian. Oleh karena itu, masing-masing Penanggung jawab IKU agar memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka akuntabilitas dan ketelusuran.
3. Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, perlu dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing penanggungjawab IKU, sehingga capaian akhir tahun dapat terealisasi sesuai target

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRSDKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja LRSDKP Triwulan II dan juga berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP



BAB I

PENDAHULUAN

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

I. PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Sebagai entitas pelaporan, LRSDKP wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, memberikan definisi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Lebih lanjut, akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/traget kinerja yang ditelad ditetapkan melalui kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sejumlah peraturan perundang-undangan menjadi guidance bagi praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan good governance dan clean government, antara lain:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan amanat yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019-2024, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ketiga yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta mengembangkan Inovasi IPTEK kelautan dan perikanan.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Triwulan II Tahun 2023, kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir untuk meningkatkan kinerjanya di triwulan berikutnya dan juga tahun berikutnya.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir, Loka Riset Sumber



Daya Dan Kerentanan Pesisir merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). Selain itu juga pada tahun 2019 sesuai dengan Pasal 19 Bab VI Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 20/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir maka satuan kerja Instalasi Pengembangan Sumberdaya Air Laut Pamekasan yang sebelumnya berada dibawah PUSRISKEK terhitung mulai diterbitkannya Permen KP ini beralih berada dibawah LRSDKP Padang untuk pengalokasian anggaran dan status BMN dan kepegawaian IPSDAL tersebut akan berada penuh dibawah LRSDKP.

Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir mempunyai tugas Melaksanakan penelitian di bidang penelitian sumber daya fisik dan kerentanan pesisir, dan menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian dan melaksanakan publikasi hasil penelitian.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama penelitian sumber daya dan kerentanan pesisir;
- c. pengelolaan prasarana dan sarana penelitian; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk memenuhi tugas dan fungsi seperti tersebut di atas, LRSDKP melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan layanan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain pengelolaan dan peran serta dalam jejaring riset sumberdaya, pengelolaan jaringan informasi dan penyebaran hasil-hasil penelitian melalui pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, pameran, seminar, pelatihan magang, jasa konsultasi, media cetak, elektronik maupun internet;


2. Menyelenggarakan layanan perkantoran yang meliputi antara lain pemenuhan daya dan jasa, pemeliharaan gedung kantor dan sarana dan prasarana penelitian, penyediaan pakaian kerja, pemenuhan makanan peningkat daya tahan tubuh;
3. Melaksanakan dukungan manajemen terhadap kegiatan penelitian yang meliputi penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelayanan teknis, ketata-usahaan dan monitoring dan evaluasi;
4. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia menuju penciptaan sistem dan budaya kerja yang berasaskan kejujuran, kreativitas, produktivitas dan profesionalisme; dan
5. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya penelitian melalui penggalangan kerjasama penelitian dan operasional dalam rangka penciptaan suasana kerja yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Adapun struktur organisasi LRSDKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi LRSDKP sesuai permen KP Nomor: 48/PERMEN-KP/2020


Kemudian terdapat perubahan lagi pada struktur organisasi LRSDKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi LRSDKP sesuai permen KP Nomor: 82/PERMEN-KP/2020

I.4 KERAGAAN SDM LRSDKP

Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) memiliki 1 Instalasi dan memiliki pegawai yang berjumlah 42 orang, yang terdiri dari 14 PNS (34,8%), 19 Tenaga Kontrak (44,1%) dan 9 Tenaga Outcorcing (20%). Pegawai PNS 13 orang di kantor LRSDKP dan 1 orang di kantor IPSAL, untuk pegawai kontrak 9 orang di kantor LRSDKP dan 10 Orang di kantor IPSAL, untuk Tenaga Outcorsing 7 orang berada di kantor LRSDKP dan 2 orang di kantor IPSAL. Berikut keragaannya jumlah Pegawai LRSDKP pada tahun 2023.



Gambar 3. Keragaan jumlah pegawai lingkup LRSDKP pada tahun 2023

Tingkat pendidikan Pegawai PNS dan Non PNS LRSDKP Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Pegawai PNS	Pegawai Non PNS
1	S2	4 Orang	
2	S1	6 Orang	6 Orang
3	D3	4 Orang	-
4	SMA	-	21 Orang
5	SMP	-	1 Orang
Total		14 Orang	28 Orang

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut :

1. **Ringkasan Eksekutif**, bab ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama triwulan II tahun 2023



2. **Bab I Pendahuluan**, berisi latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di LRSDKP
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, berisi tentang Rencana Strategis LRSDKP 2019-2024, dan Penetapan kinerja LRSDKP tahun 2023 dan pengukuran Kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, berisi capaian kinerja dari Indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta dilakukan analisis capaian kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, berisi uraian terkait kesimpulan, permasalahan dan rekomendasi tahun 2023; dan

Lampiran-lampiran :

- a. Perjanjian Kinerja tahun 2023
- b. Perjanjian Kinerja tahun 2023 Revisi



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan



II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke-4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Misi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005 - 2025, yaitu “Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”. RPJMN 2020 - 2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.



Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) tahun 2020 - 2024, mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi kementerian kelautan dan perikanan pada tahun 2020 - 2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BRSDM KP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV.

Peran strategis keberadaan BRSDM KP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan riset dan pengembangan SDM. Peran strategis BRSDM KP meliputi: 1) merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil riset inovatif dan SDM kompeten; 2) menyelenggarakan riset dan pengembangan SDM yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital; 3) menghasilkan riset inovatif dan implementatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta mencetak SDM unggul yang mampu bersaing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri; 4) melaksanakan pengelolaan alih teknologi bidang KP secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; 5) melakukan sharing Knowledge Base Management System (BMS) dalam mengaplikasikan hasil riset KP; 6) meningkatkan pendidikan SDM dan perluasan akses pendidikan vokasi bagi anak pelaku usaha KP; 7) meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan/atau sertifikasi secara optimal; 8) mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar/peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian, dan keberlanjutan sumber daya KP; 9) mewujudkan tata kelola riset dan SDM yang baik dan melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri; 10) Meningkatkan kontribusi PNB (royalti dan Hak Kekayaan Intelektual/HAKI) melalui hasil riset serta pengembangan SDM.

Tugas dan fungsi BRSDM KP sebagai penyelenggara riset inovatif di bidang KP dan pengembangan SDM kompeten, memberikan dampak pada peningkatan ekonomi. Hasil riset yang inovatif dan SDM yang kompeten menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan sumber daya KP secara berkelanjutan. Dinamika lingkungan strategis pembangunan KP harus disikapi BRSDM KP dengan mengoptimalkan kekuatan internal, serta mengubah tantangan yang dihadapi menjadi peluang.



Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMENKP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir yang mulai berlaku tanggal 27 Maret 2017. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis LRSDKP 2020 - 2024.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir ini telah ditetapkan minimal untuk memenuhi capaian indikator RPJMN Kegiatan Eselon III atasan (Pusat Riset Kelautan) tahun 2020- 2024 yang berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian Sumberdaya Pesisir maupun Kerentanan Pesisir dalam rangka menunjang visi pembangunan kelautan dan perikanan.

I. Visi

Visi ditetapkan untuk menyatakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan sebagai arahan agar segenap jajaran LRSDKP dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisispatif, inovatif dan produktif. Sebagai UPT yang berada di bawah Pusat Riset Kelautan, maka visi LRSDKP merupakan turunan dari visi Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM-KP) dan visi Pusat Riset Kelautan (PUSRISKEL). maka visi yang ditetapkan LRSDKP adalah mendukung Visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk

mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.”.

2. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, misi dari LRSDKP disusun sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Kerentanan Pesisir yang Handal
- b. Meningkatkan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Kerentanan Pesisir
- c. Mendiseminasikan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan kerentanan Pesisir.

3. Tujuan

Tujuan (renstra) LRSDKP dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penelitian dalam bidang karakteristik dan potensi sumberdaya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik
- b) Menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan
- c) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian
- d) Melaksanakan publikasi hasil penelitian.

4. Sasaran Program

Renstra LRSDKP Tahun 2020-2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset Sumber daya dan Kerentanan Pesisir merupakan kondisi yang akan dicapai sebagai suatu outcome/impact dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC).

LRSDKP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala LRSDKP dengan Kepala Pusriskel, Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (strategy map) dengan 2 (Dua) sasaran Kegiatan (SK) dengan 12 Indikator Kinerja Utama 1 dan Indikator Kinerja Manajerial sebanyak 11 IKM.

Sasaran Kegiatan Kesatu (SK-1) yang akan dicapai dilevel 3 adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan dengan indikator kinerja:

- Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (unit) (IKU) dari 1 unit menjadi 1 unit pada tahun 2024

Sasaran Kegiatan Kesatu (SK-2) yang akan dicapai dilevel 3 adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP, dengan indikator kinerja:

- Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah Juta) dari 5,2 juta rupiah pada tahun 2023 menjadi 7 juta rupiah pada tahun 2024
- Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama) dari 2 kerjasama pada tahun 2023 menjadi 2 kerjasama pada tahun 2024
- Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (Persen) dari 100% pada tahun 2023 menjadi 100% pada tahun 2024
- Batas Tertinggi Presentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%) adalah $\leq 0,50$ setiap tahunnya dari 2023 sampai 2024
- Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks) dari 78 tahun 2023 menjadi 78 tahun 2024
- Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai) dari 79 tahun 2023 menjadi 79 tahun 2024
- Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP dari 92% pada tahun 2022 menjadi 92% pada tahun 2024

- Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (%) pada tahun 2023 sebesar 92% dan akan terus meningkat sampai 2024.
- Persentase Rekomendasi hasil pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) sebesar 75% tahun 2023.
- Nilai IKPA LRSDKP dari 89 tahun 2023 menjadi 89 tahun 2024
- Nilai kinerja anggaran (NKA) LRSDKP dari nilai 82 tahun 2023 menjadi sangat baik tahun 2024

5. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Adanya SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan dan berkelanjutan terutama pada sektor sumber daya dan kerentanan Pesisir. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset sumberdaya dan kerentanan pesisir.

Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir didukung oleh 7 orang peneliti dari beberapa bidang keilmuan yakni peneliti oceanografi, peneliti geologi, Peneliti Arkeologi, Peneliti Kelautan, dan 1 orang teknisi litkayasa. Selain SDM, LRSDKP juga didukung oleh Peralatan fungsional riset yakni *Geolistrik/IP Meter, ADCP, Tide Gauge, Turbidity Meter, Water Multiparameter Checker, Data Logger, Peralatan Selam, Portable Automatic Weather System, Singlebeam Echosounder*. Adanya bengkel/workshop mekanikal, laboratorium pengembangan produk garam yang cukup lengkap di IPSAL Madura dan Laboratorium Kualitas Air dan Sedimen di kantor LRSDKP.

b. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

- 1) Belum optimalnya kolaborasi dan sinergi kegiatan riset dan pengembangan SDM untuk memperkuat capaian output dan sasaran kinerja kementerian serta merespon isu SDM dan riset nasional, regional, dan Internasional;
- 2) Belum terbangun sebuah sinergi hulu dan hilir pemanfaatan hasil Riset dan SDM oleh Unit Teknis KKP dalam merealisasikan program prioritas KKP khususnya program prioritas yang ditetapkan sebagai quick win pembangunan sektor KP;
- 3) Kurang optimalnya kerjasama dalam dan luar negeri jejaring kerjasama (instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dalam dan luar negeri, serta dunia usaha dan industri (DUDI)) untuk meningkatkan kapasitas riset dan SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (resource sharing).

2.2 RENCANA KERJA TAHUN (RKT) 2023

Dalam upaya mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan memiliki pagu anggaran sebesar Rp6.429.852.000,-, bersumber dari APBN dan terbagi dalam 4 output yakni:

- Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Rp150.000.000,-
- Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp6.134.852.000,-
- Layanan Manajemen SDM Internal Rp25.000.000,-
- Layanan Manajemen Kinerja Internal Rp120.000.000,-

Tabel 1. Rencana Kerja Tahunan LRSDKP tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
IKSK.1.1	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (unit)	Rp150.000.000,-
IKSK.1.2	Layanan Dukungan Manajemen Internal (dokumen)	Rp6.134.852.000,-



IKSK.1.3	Layanan Manaiemen SDM Intemal (Layanan)	Rp25,000,000,-
IKSK.1.4	Layanan Manajemen Kinerja Intemal (Dokumen)	Rp120,000,000,-

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja (PK). Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Pada Tahun 2023, terdapat 2 (dua) Sasaran Kegiatan LRSDKP yaitu: (1) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan; (2) Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP, dengan 12 (Dua Belas) IKK dan IKM, 1 IKK dan 11 IKM.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan dengan rincian dan target pada tahun 2023 sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja LRSDKP tahun 2023 berdasarkan *Balanced ScoreCard* (BSC)

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (Unit)	1
2	Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	2	Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Juta)	5,2
		3	Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100

5	Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)	≤ 0,5
6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	78
7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79
8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	92
9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)	92
10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
11	Nilai IKPA LRSDKP (nilai)	89
12	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)	82

Pada awal Triwulan II PK LRSDKP mengalami revisi pertama dengan adanya pergantian Pimpinan Eselon II nya yaitu pergantian Kepala Pusat Riset Kelautan sehingga seluruh PK lingkup Pusat Riset Kelautan mengalami Revisi tetapi tidak merubah Sasaran dan juga Indikator Kinerja maupun targetnya.

2.4 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

1. Teknik Pengukuran

Pengukuran Capaian kinerja LRSDKP Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKK, yang nantinya akan menghasilkan indeks capaian IKK. Penghitungan indeks capaian IKK dengan memperhitungkan jenis polarisasi IKK yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



	Baik	Skor \geq 100
	Cukup	Skor $70 \leq$ Skor $<$ 100
	Kurang	Skor $<$ 70
	Belum ada pencapaian	Skor 0
	Belum input capaian	

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKK pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Balanced Scores Card (BSC).

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja LRSDKP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim SAKIP dan Laporan Kinerja LRSDKP yang ditetapkan melalui ditetapkan Surat Keputusan Kepala Loka Riset tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LRSDKP.

Keanggotaan Tim SAKIP dan Laporan Kinerja terdiri dari pejabat dan staf yang mewakili semua Bidang yang ada di LRSDKP. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim SAKIP dan Laporan Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Koordinator Tata Operasional. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Bagian Program merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.



BAB III

AKUNTABILITAS


KINERJA

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing IKK. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP tahun 2023 sebesar 110,43, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 4. Dashboard Kinerjaku LRSDKP

Hasil pengukuran pada aplikasi kinerjaku Triwulan II tahun 2023 ini, menunjukkan bahwa terdapat 5 IKK yang telah tercapai sesuai target triwulanannya yakni IKK 4 target triwulan II 100% dan terealisasi 100%, IKK 6 target triwulan II adalah 50, dan capaian sebesar 82,18, IKU 9 target triwulan II adalah 92 dan terealisasi 100, IKK 10 target triwulan II adalah 75 dan terealisasi 75 dan IKK 11 target triwulan II adalah 70, dan capaian sebesar 92,65.

Capaian kinerja LRSDKP Triwulan II tahun 2023 merupakan kontribusi dari 3 Subkoordinator LRSDKP, yang pencapaian sasaran dan indikator kerjanya menjadi tanggungjawab masing-masing subkoordinator.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LRSDKP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi LRSDKP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2023 dapat tercapai.

LRSDKP pada tahun 2023 menjalankan 2 (Dua) Sasaran Kegiatan dengan 12 IKK, dengan capaian secara rinci pada Tabel berikut:

Tabel 3. Capaian kinerja LRSDKP Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	TRIWULAN I			TRIWULAN II		
		T	R	%	T	R	%
1 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (Unit)	1	-	-	-	-	-	-
2 Nilai PNPB LRSDKP (Rupiah Juta)	5,20	-	-	-	-	-	-
3 Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2	-	-	-	-	-	-
4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100	100	100	100	100
5 Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)	≤ 0,5	-	-	-	-	-	-



6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	78	-	-	-	50	82,18	120
7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79	-	-	-	-	-	-
8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	92	-	-	-	-	-	-
9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)	92	92	100	108,70	92	100	108,70
10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	75	100	75	75	100
11	Nilai IKPA LRSDKP (nilai)	89	-	-	-	70	92,65	120
12	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)	82	-	-	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan 1

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan

Indikator Kegiatan 1

Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (Unit)

Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (Unit) bertujuan untuk Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal LRSDKP dan Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana berupa penambahan fasilitas untuk pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran baik itu pengadaan bangunan dan peralatan dan mesin.

Untuk pengadaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan pada tahun 2023 ini berupa pengadaan perangkat laptop dan display monitor. Tetapi sampai dengan akhir triwulan II tahun 2023 ini posisi anggaran masih dalam blokir sehingga Belum terdapat capaian kinerja pada IKK ini. Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023.



Sasaran Kegiatan 2

Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP

Indikator Kegiatan 2

Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Juta)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Obyek/Ruang Lingkup PNBP: pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Dasar hukum dalam pengelolaan PNBP ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
- b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP
- c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023, namun progres sampai dengan triwulan II ini adalah sebesar Rp16.414.000,- yang bersumber dari sewa alat Riset yakni Echosounder, Toa, Tide Master dan Komputer pendukungnya. Pada triwulan II telah dilakukan beberapa kegiatan yakni:

- 1) Identifikasi aset yang dimiliki oleh satker LRSDKP;
- 2) Inventarisasi kondisi asset satker LRSDKP;
- 3) Potensi pemanfaatan asset satker LRSDKP untuk menghasilkan PNBP;

Indikator Kegiatan 3

Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)

Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama. Kerja sama adalah penyelenggaraan kerja sama antara Pusat Riset Kelautan dengan pihak mitra pada Tahun 2023 yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jejaring kerjasama yang dihasilkan bias juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama *stakeholder* yang dikoordinasikan/disetujui oleh BRSDM. Ruang lingkup jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama didefinisikan sebagai berikut:

- (1) Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama
- (2) Kerja sama adalah penyelenggaraan kerja sama antara LRSDKP dengan pihak mitra pada Tahun 2023 yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
- (3) Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama *stakeholder* yang dikoordinasikan/disetujui oleh BRSDM

Target yang dicanangkan pada tahun 2023 untuk pencapaian IKK ini adalah 2 (dua) buah usulan jejaring dan kerjasama.

Capaian IKK ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023, namun progres sampai Triwulan II ini adalah :

1. Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tentang Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pasaman Barat;
2. Kunjungan lapang SFV untuk SFV Desa Parit, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.
3. Proses penjajagan kerjasama dengan beberapa kelompok masyarakat yang memproduksi Garam di Pamekasan.

Indikator Kegiatan 4

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)

IK Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP bertujuan untuk melihat dukungan manajemen internal LRSDKP dalam hal Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Layanan Umum, Layanan Data dan Informasi, Layanan Perkantoran, Layanan Manajemen SDM, Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Penyelenggaraan Kearsipan.

FORMULASI

- A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan.
- C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain.

D. Formula : *Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal* =

$$\frac{\text{Jumlah realisasi dokumen hasil layanan}}{\text{jumlah target dokumen hasil layanan}} \times 100\%$$

Terdapat 10 buah layanan yang menjadi target tahun 2023 ini yakni: Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Layanan Umum, Layanan Data dan Informasi, Layanan Perkantoran, Layanan Manajemen SDM, Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Penyelenggaraan Kearsipan. Sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2023 dari 10 layanan tersebut telah terealisasi sehingga capaian untuk IK ini adalah 100%. Capaian Indikator Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4. Capaian Indikator Kegiatan 4

SK-2 Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP									
IK -4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)									
Realisasi Triwulan II 2020 - 2022			2023					Renstra KKP 2020 - 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	100	100	100	100	100	-	100	100,00

Indikator Sasaran Kegiatan Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP, telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan pada triwulan II, dengan capaian sebesar 100% atau tercapai 100 dari target 100 % yang berupa 10 laporan layanan yang menjadi target pada triwulan II tahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II tahun 2022 tidak terdapat kenaikan atau penurunan. Tahun 2020 tidak terdapat IKK ini dan pada tahun 2021 perhitungannya di Triwulan IV.

Tabel 5. Rincian Capaian Indikator Kegiatan 4

Layanan Dukungan	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian
Layanan Hubungan Masyarakat	1	1	100%
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	1	100%
Layanan Umum	1	1	100%
Layanan Data dan Informasi	1	1	100%
Layanan Perkantoran	1	1	100%
Layanan Manajemen SDM	1	1	100%
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	1	100%
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1	100%
Layanan Manajemen Keuangan	1	1	100%
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	1	100%
Total	10	10	100%

keberhasilan atas pencapaian IKK Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP ini disebabkan oleh terlaksananya seluruh kegiatan dukungan manajemen internal di LRSDKP pada triwulan II serta Adanya monitoring dan



pendampingan dari kepala loka kepada masing-masing penanggungjawab layanan ini serta adanya komitmen dari penanggungjawab masing-masing layanan untuk memaksimalkan pelayanannya sesuai dengan tufoksi yang ada pada masing-masing layanan.

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah terlaksananya pengelolaan barang milik negara, administrasi kesekretariatan dan operasional pimpinan, kegiatan rutin perkantoran meliputi kebutuhan sehari-hari, melakukan revisi maupun reviu terhadap Rencana Kegiatan Pengadaan yang dicatat di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) setiap awal bulan, penyusunan dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan pengadministrasian persuratan.

Realisasi anggaran untuk IKK ini adalah sebesar Rp8.400.020 dari pagu anggaran sebesar Rp 53.358.000 atau (15,74%), Realisasi IKK ini belum maksimal atau belum memenuhi target pada triwulan II tahun 2023 ini, untuk triwulan III akan dilakukan percepatan realisasi anggaran pada IKK ini.

Indikator Kegiatan 5

Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi LRSDKP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran LRSDKP tahun 2022.

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV. Progress capaian pada Triwulan II Tahun 2023 ini sebesar 0 %. Hal ini dikarenakan dalam LK Tahun 2022 pada Satker LRSDKP tidak terdapat temuan pengembalian uang ke negara.



Indikator Kegiatan 6

Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: Kualifikasi; Kompetensi; Kinerja; dan Disiplin.

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir;
3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja;
4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. Kinerja memiliki bobot 30 % (tiga puluh persen); dan

d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja LRSDKP tahun 2023 ditetapkan target IKK ini adalah sebesar 50. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 6

SK - 2 Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP									
IK - 6 Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)									
Realisasi Triwulan II 2020 - 2022			2023					Renstra KKP 2020 - 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	78,85	78.56	78	50	82,18	120	4,61	78	105,36

Indeks Profesional ASN satker LRSDKP Triwulan II ini telah mencapai target yang ditetapkan yakni 82,18 dengan prosentase capaian sebesar 164,36% namun nilai maksimal capaian pada aplikasi kinerjaku hanya (120%). Capaian ini diperoleh dengan dukungan masing-masing komponen sebagai berikut: Kualifikasi pendidikan 15, Kompetensi 37.32, Kinerja 25, dan Disiplin Pegawai 4.86. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2022 terdapat kenaikan capaian sebesar 4,61%.

IKK ini pada tahun 2020 diukur pada akhir tahun, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2021 triwulan II capaian tahun 2023 triwulan II ini mengalami kenaikan yakni 4,22.

Faktor pendukung keberhasilan capaian IK ini adalah terdatanya kualifikasi Pendidikan pegawai secara menyeluruh, meningkatnya kompetensi pegawai melalui diklat jabatan fungsional, pendidikan dan pelatihan, serta seminar baik secara daring maupun luring, nilai kinerja satuan kerja dan pegawai yang baik serta tercatatnya pengawasan dan pemantauan disiplin ASN, keaktifan pegawai dan operator dalam pemutakhiran data.

Optimalisasi Nilai IP ASN, membutuhkan dukungan dari satuan kerja dan juga keaktifan dari masing-masing pegawai. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk optimalisasi nilai IP ASN adalah sebagai berikut:

- o Melakukan komunikasi efektif kepada seluruh ASN untuk menghimbau setiap pegawai terhadap kewajiban keikutsertaan peningkatan kompetensi 20 JP pertahunnya;
- o Dukungan pimpinan dan satuan kerja untuk apabila memungkinkan menyelenggarakan pelatihan atau seminar secara internal, dan
- o peran aktif pegawai serta pengelola kepegawaian untuk mendokumentasi bukti keikutsertaan pelatihan masing-masing pegawai pada sistem yang tersedia.

Kegiatan yang mendukung capaian IK antara lain:

1. Pengembangan kompetensi pegawai, yaitu: tugas dan izin belajar sebagai pendukung nilai kualifikasi pegawai. Selain itu keikutsertaan dalam pelatihan dan Pendidikan dapat mendukung nilai kompetensi pegawai.
2. Pengelolaan sistem manajemen pegawai (E-pegawai/SIMPEG), penilaian IP ASN yang dilakukan dilingkup KKP terintegrasi dalam aplikasi epegawai ini. Sehingga pengelolaan aplikasi epegawai yang optimal sangat berpengaruh terhadap validasi nilai IP ASN satuan kerja.
3. Pendampingan proses pengisian dan penilaian prestasi kerja pegawai (PPKP) dan pengelolaan aplikasi PPKP dalam kinerja.bkn.go.id. Salah satu indikator IP ASN merupakan hasil penilaian PPKP yang tercantum dalam nilai kinerja.
4. Pengawasan dan pemantauan kepatuhan disiplin ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pembiayaan dan pengadaan pelatihan secara internal pada satuan kerja.

Realisasi anggaran untuk IKK ini adalah sebesar Rp18.790.563 dari pagu anggaran sebesar Rp25.000.000 atau (75,16%), Realisasi IKK ini sudah sesuai target bahkan sudah melebihi target realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2023 ini,

Indikator Kegiatan 7

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan



lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdapat beberapa predikat penilaian akuntabilitas kinerja dari yang paling rendah yaitu kategori "D" yang tertinggi, yaitu kategori "AA".

Nilai PM SAKIP LRSDKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II di lingkungan KKP.

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV, namun progress kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah terlaksananya kegiatan penataan dokumen SAKIP LRSDKP periode 5 tahun (2019-2023) dan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) SAKIP lingkup BRSDM dengan capaian nilai sebesar 81,80 dengan predikat A, hal ini berdasarkan Surat penyampaian dari sekretariat BRSDM Nomor B.3768/BRSDM.1/RC.510/VII/2023 Tentang Hasil Penilaian Mandiri SAKIP level 3 lingkup BRSDM.

Indikator Kegiatan 8

Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (Nilai)

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 4 (empat) aspek yaitu:

- a) Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IK, Rincian Target IK, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III
- b) Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data
- c) Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IK + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2023 pada aplikasi kinerjaku
- d) Aspek Ketepatan (A-IV): Aspek Ketepatan dilakukan dengan melihat ketepatan waktu pengiriman LKJ pada Aplikasi ESR dan penyampaian resmi kepada atasan langsung.

Nilai rekonsiliasi kinerja LRSDKP dikembangkan sebagai quick assessment terhadap SAKIP instansi. Dokumen yang digunakan dalam penilaian mencakup ketersediaan, kesesuaian dan keselarasan dokumen: Dokumen Perjanjian Kinerja (Awal - Perubahan terakhir); Dokumen Manual IKU; Dokumen Rincian target IKU; Dokumen Rencana Aksi; Laporan Kinerja TW I – III; dan Data Dukung Capaian TW I - III.

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV, namun progress kegiatan sampai dengan triwulan II adalah melakukan verifikasi legalitas dan kesesuaian informasi kinerja pada dokumen perencanaan kinerja tahun 2023, dan verifikasi kesesuaian informasi dan target kinerja pada dokumen perencanaan kinerja Revisi April 2023.

Indikator Kegiatan 9

Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar LRSDKP (Persen)

Manajemen pengetahuan merupakan proses untuk menciptakan, menyimpan, mentransfer dan menerapkan pengetahuan dalam organisasi. Dari pengertian tersebut manajemen pengetahuan erat kaitannya dengan kolaborasi. Dengan demikian

pengetahuan akan bermanfaat ketika dibagikan kepada pihak-pihak terkait, baik di dalam maupun di luar organisasi.

Sejak tahun 2016 penerapan manajemen pengetahuan dijadikan sebagai salah satu Indikator Kinerja yang harus dicapai oleh seluruh unit kerja KKP. Tujuannya adalah mempermudah proses penciptaan, pengumpulan, penyimpanan dan berbagi tukar pengetahuan (knowledge sharing), menutup kesenjangan pengetahuan antara satu pegawai dengan pegawai lainnya serta meningkatkan kemampuan instansi dalam mengelola aset intelektual, pengetahuan dan pengalaman yang ada. Untuk itu, sebagai bentuk upaya pencapaian target IKK tersebut, KKP menggunakan aplikasi Bitrix24 sebagai sistem manajemen pengetahuan terstandar yang dimanfaatkan oleh seluruh satuan kerja termasuk LRSDKP.

Ruang lingkup manajemen pengetahuan di tahun 2023 diterjemahkan sebagai tingkat penerapan MP di LRSDKP, dihitung dari 2 variabel, yaitu: (i) Sharing dokumen, (bobot 20%) meliputi Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja 2023, Manual IKU 2023, Rencana Kerja Tahunan 2023, Renaksi Kinerja atas PK Tahunan 2023 dan Laporan Kinerja tahun 2022. (ii) Keaktifan Pejabat administratif unit kerja 3 kali dalam 1 triwulan upload berita (bobot 80%),

Capaian IKU Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar pada Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 9

SK - 2 Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP									
IK - 8 Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)									
Realisasi Triwulan II 2020 - 2022			2023					Renstra KKP 2020 - 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
100	100	100	92	92	100	120	0	92	108,70

Pada Triwulan II Tahun 2023 capaian IKK ini telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu 100% dengan persentase capaian 108,70%. Bila dibandingkan

dengan capaian pada triwulan II tahun 2020, 2021 dan 2022 hasilnya juga sama tidak ada kenaikan dan penurunan.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian IKK ini disebabkan oleh :

1. Persentase nilai komponen dokumen 20,00% karena dokumen yang ditargetkan sudah diunggah pada sharing dokumen pada aplikasi bitrix24.
2. Persentase nilai keaktifan sebesar 80% karena Pimpinan LRSDKP (kepala dan kasubag umum) sudah berkontribusi aktif upload berita yang mengandung 5W + 1H dalam aplikasi Bitrix24.

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah telah meng-*upload* dokumen perencanaan kinerja tahun 2023, diantaranya adalah Renstra 2020-2024, Manual IK Level 2, Perjanjian Kinerja Level 2, Rencana Aksi atas PK Tahunan Level 2, Laporan Kinerja Level 2 Tahun 2022, LKJ TW I Tahun 2023 pada media sosial tersebut serta keaktifan pegawai dalam membagikan kegiatan yang dilaksanakan pada pada SI-MP tersebut.

Capaian unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada tahun 2023 triwulan II mencapai nilai 100% dari target sebesar 92%. Komponen penilaian sebagai berikut:

1. Nilai Komponen Dokumen **100% (20)**

DOKUMEN			
Dokumen	Target	Capaian	%
Renstra 2020 - 2024	1	1	100,00
Perjanjian Kinerja (UPT) 2023	1	1	100,00
Manual IKU (UPT) 2023	1	1	100,00
Rencana Kerja Tahunan 2023	1	1	100,00
Rencana Aksi 2023	1	1	100,00
Laporan Kinerja 2022	1	1	100,00
			100,00

5. Nilai Komponen Keaktifan **100% (80)**

KEAKTIFAN			
LEVEL	Capaia (Aktif)	Target (Aktif)	%

Kepala Loka	3	3	100,00
Kasubag Umum	3	3	100,00
			100,00

No	Satker	Nilai Dokumen (%)	Nilai Keaktifan (%)	Nilai MP Jan – Maret (%)	Nilai MP April - Juni (%)	Nilai Kumulatif MP Triwulan 2 (%)
1	Pusat Riset Kelautan	20	80	100.00	100.00	100.00
2	Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir	20	80	100.00	100.00	100.00
3	Loka Perencanaan Teknologi Kelautan	20	80	100.00	100.00	100.00

Capaian ini pada triwulan II sudah maksimal 100% tetapi harus terus dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dengan cara lebih aktif lagi dalam membangun komunikasi dan juga lebih aktif lagi dalam mengupload berita di media bitrix ini. penyampaian informasi yang rutin dan berkelanjutan melalui media online, website dan persuratan, secara langsung atau tidak langsung dan secara tegas memberikan pembinaan dan informasi agar manajemen pengetahuan ini terbiasa digunakan dalam keseharian.

Realisasi anggaran untuk IKK ini adalah sebesar Rp5.880.824 dari pagu anggaran sebesar Rp15.000.000 atau (39,21%), Realisasi IKK ini belum maksimal atau belum memenuhi target pada triwulan II tahun 2023 ini, untuk triwulan III akan dilakukan percepatan realisasi anggaran pada IKK ini

Indikator Kegiatan 10

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh LRSDKP.

Formula perhitungan IK ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Pusat Riset Kelautan}} \times 100\%$$



Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan tahun 2023 ditetapkan target IK ini adalah sebesar 75%. Capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Capaian Indikator Kegiatan 10

SK - 2 Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP									
IK - 8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)									
Realisasi Triwulan II 2020 - 2022			2023					Renstra KKP 2020 - 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	100	100	75	75	75	120	-25	75	100

Pada Triwulan II Tahun 2023 capaian IKK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni 100% rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dan disampaikan, dengan persentase capaian sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2021 dan 2022 terdapat penurunan capaian sebesar 25%, dikarenakan adanya perubahan dalam penyampaian nilai capaian, namun secara nilai capaian tidak terdapat penurunan capaian. Pada tahun 2022 nilai capaian semua satuan kerja yang sudah tuntas tindak lanjutnya ataupun satuan kerja yang tidak ada temuan adalah sama yakni 100%. Pada tahun 2023 terjadi perbedaan dimana nilai capaian suatu satuan kerja yang menjadi uji petik ltjen dan sudah tuntas tindak lanjutnya adalah 100% serta nilai capaian suatu satuan kerja yang tidak ada temuan adalah sama dengan target kinerja yang ditetapkan yakni 75%. IKK ini tidak ada dalam Tapja LRSDKP pada tahun 2020.

Faktor keberhasilan capaian IK ini adalah tidak adanya temuan pada LRSDKP pada Triwulan II Tahun 2023, sesuai surat penyampaian dari BRSDM Nomor B.3878/BRSDM.1/HP.510/VII/2023 perihal Capaian IK “Persentase Jumlah Rekomendasi hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2023 Lingkup BRSDMKP”.

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IK ini adalah pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang menjadi titik kritis dari kegiatan yang ada di LRSDKP, mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen

pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti tindak lanjut temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan Tim ITJEN KKP.

Realisasi anggaran untuk IKK ini adalah sebesar Rp5.015.114 dari pagu anggaran sebesar Rp10.000.000 atau (50,15%), Realisasi IKK ini sudah maksimal atau sudah memenuhi target pada triwulan II tahun 2023 ini.

Indikator Kegiatan 11 **Nilai IKPA LRSDKP**

IKPA merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu Revisi DIPA (10%), Devisiasi RPD (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (5%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%).

Formula yang digunakan untuk menghitung nilai kinerja anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No.249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain: (a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; (b) Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ; (c) Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau (d) Kurang, apabila nilai IKPA > 70 . Capaian IKK ini diukur pada Triwulan II dan triwulan IV tahun 2023. Capaian IKK nilai IKPA LRSDKP Triwulan II dideskripsikan sebagai berikut.

Tabel 9. Capaian Indikator Kegiatan 11

SK - 2 Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP									
IK - 8 Nilai IKPA LRSDKP									
Realisasi Triwulan II 2020 - 2022			2023					Renstra KKP 2020 - 2024 (Permen KP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	87,45	89,98	98	70	92,65	132,36	2,97	89	104,10

Capaian indikator kinerja utama nilai kinerja pelaksanaan anggaran LRSDKP Triwulan II tahun 2023 tercapai sebesar 92.65 dari target yang ditetapkan yaitu 70 pada Triwulan II ini. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2022 mengalami kenaikan 2,97 dan dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2021 mengalami kenaikan 5,95. IKK ini pada tahun 2020 perhitungannya diakhir tahu.

Faktor keberhasilan capaian IK ini adalah tercapainya kinerja pelaksanaan anggaran secara maksimal atas implementasi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Tercapainya target IKPA berkat kerja keras para pemangku anggaran dan program perencanaan yang matang, senantiasa mengikuti kaidah-kaidah yang sudah diberikan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IK ini adalah penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Anggaran, pelaksanaan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan, bagian keuangan yang selalu tepat waktu melaksanakan UP dan begitu juga yang terkait dengan Kartu Kredit Pemerintah, tidak adanya revisi DIPA, pemutkhiran data halaman III DIPA, peningkatan penyerapan anggaran, dan penyelesaian tagihan.

Secara umum, kinerja masih perlu ditingkatkan terutama pada beberapa indikator seperti Realisasi Anggaran, halaman III DIPA, dan capaian Output, Langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan nilai IKPA ke depan antara lain:

- a. Memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.



- b. Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya oleh KPPN.
- c. Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OMSPAN maupun data identitas supplier yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan tidak tertolak oleh KPPN.
- d. Teliti dalam memproses dokumen pembayaran, terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening penerima. Jika terdapat retur SP2D berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaian max 7 hari kerja.
- e. Melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administrative penyesuaian halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan; agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal.
- f. Selektif dalam revisi DIPA kategori pagu tetap, batasan frekuensi revisi 1x setiap triwulan.
- g. Disiplin menyelesaikan tagihan kontraktual paling lambat 17 hari kerja setelah BAST/BAPP dan Teliti dalam mengisi uraian SPM (terutama informasi tanggal BAST/BAPP).
- h. Memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif;
- i. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

Realisasi anggaran untuk IKK ini adalah sebesar Rp15.748.850 dari pagu anggaran sebesar Rp17.500.000 atau (89,99%), Realisasi IKK ini sudah maksimal atau sudah memenuhi target pada triwulan II tahun 2023 ini.



Indikator Kegiatan 12

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP

Nilai kinerja anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila $NKA > 90$;
- b. Baik, apabila $NKA > 80 - 90$;
- c. Cukup, apabila $NKA > 60 - 80$;
- d. Kurang, apabila $NKA > 50 - 60$;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50 .

Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV, namun progress kegiatan sampai dengan triwulan II adalah melakukan pengamatan pada capaian output dan penyerapan anggaran, melakukan komparasi antara realisasi anggaran dan RPD Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN sehingga diketahui tingkat deviasinya dan mengetahui kegiatan-kegiatan mana saja



yang perlu dipacu agar jarak deviasi dapat dipersempit, membuat usulan revisi anggaran dan mengikuti Workshop Pengelolaan Anggaran.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN TW II TAHUN 2023

Realisasi anggaran LRSDKP sampai dengan Triwulan II tahun 2023, Berdasarkan rekapitulasi data OMSPAN sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, adalah sebesar Rp2.354.752.771,- (36,62%) yang terinci atas Belanja Pegawai sebesar Rp904,191,791,- (44,22%), Belanja Barang sebesar Rp1,450,560,980 (34,25%). Rincian realisasi anggaran LRSDKP terdapat pada Tabel berikut:

Tabel 10. Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan II tahun 2023

Nama Satker	Ket	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
LRSDKP	Pagu	2,044,852,000	4,235,000,000	150,000,000	6,429,852,000
	Realisasi	904,191,791	1,450,560,980	0	2,354,752,771
	%	44,22%	34,25%	-	36,62%

Sumber: OMSPAN Kemenkeu, 30 Juni 2023

Dalam pelaksanaan anggaran, sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2023 masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi penyerapan anggaran antara lain:

1. Adanya Perubahan Tusi organisasi dan seringnya pemotongan anggaran (AA) mempengaruhi kinerja dan penyerapan anggaran.
2. Anggaran yang masih diblokir

Secara umum kinerja LRSDKP sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan tercapai secara optimal. Namun demikian, beberapa rekomendasi demi meningkatkan kinerja dan anggaran antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan juga konsultasi dengan pusat dan sekretariat terkait dengan Tusi dan kelembagaan baru. Memaksimalkan sisa anggaran yang masih



terdapat pada DIPA LRSDKP semaksimal mungkin untuk mencapai output yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran per IKU sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Realisasi anggaran Per Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja		Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (unit)	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	150.000.000	0	0
		<i>Pengadaan Sarana Prasarana Peningkatan Pelayanan Publik</i>	<i>150.000.000</i>	<i>0</i>	
2	Nilai PNBPK LRSDKP (Rupiah Juta)	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	53.358.000	8.400.020	15,74
		<i>Pengelolaan Laboratorium dan Sarana</i>	<i>53.358.000</i>	<i>8.400.020</i>	
3	Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	25.000.000	3.014.000	12,06
		<i>Layanan Kehumasan Riset Kelautan</i>	<i>25.000.000</i>	<i>3.014.000</i>	
4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	5.991.494.000	2.225.617.748	37,15
		<i>Perjalanan Dinas Pimpinan</i>	<i>61.750.000</i>	<i>50.332.292</i>	
		<i>Operasional Pamekasan</i>	<i>13.250.000</i>	<i>11.515.200</i>	
		<i>Partisipasi dalam Kegiatan Insidentil di Prov. Sumatra Barat</i>	<i>21.642.000</i>	<i>0</i>	
		<i>Layanan Perkantoran</i>	<i>5.894.852.000</i>	<i>2.163.770.256</i>	
5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	17.500.000	15.748.850	89,99
		<i>Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan LRSDKP</i>	<i>17.500.000</i>	<i>15.748.850</i>	
6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (indeks)	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	25.000.000	18.790.563	75,16
		<i>Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Riset Kelautan (LRSDKP)</i>	<i>25.000.000</i>	<i>18.790.563</i>	
7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	50.000.000	8.935.465	17,87



		<i>Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal</i>	50.000.000	8.935.465	
8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	25.000.000	14.994.656	59,98
		<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi</i>	25.000.000	14.994.656	
9	Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	15.000.000	5.880.824	39,21
		<i>Pelayanan Sistem Informasi Riset Kelautan (LRSDKP)</i>	15.000.000	5.880.824	
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	10.000.000	5.015.114	50,15
		<i>Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan</i>	10.000.000	5.015.114	
11	Nilai IKPA LRSDKP (nilai)	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	17.500.000	15.748.850	89,99
		<i>Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan LRSDKP</i>	17.500.000	15.748.850	
12	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (nilai)	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	50.000.000	32.606.681	65,21
		<i>Perencanaan Program dan Anggaran</i>	50.000.000	32.606.681	
TOTAL			6.429.852.000	2.354.752.771	36,62

3.4 EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA

Sebagai organisasi sektor publik LRSDKP dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek


implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA.

Tabel 12. Perhitungan Efisiensi Anggaran Triwulan II Tahun 2023

Nilai NKA	Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran Program	Efisiensi	Nilai Efisiensi
54,02	36,62	98,26	8,11	20	100

Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA, dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 5. Nilai Smart LRSDKP TW II Tahun 2023

Efisiensi anggaran LRSDKP pada Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 20. Efisiensi Anggaran menunjukkan perolehan positif dari rentang nilai efisiensi +20 sampai -20, Efisiensi Anggaran 20 menyebabkan perolehan nilai efisiensi sebesar 100. Keberhasilan perolehan nilai efisiensi sebesar 100 dan capaian nilai Smart 54,02 dipengaruhi oleh adanya Realisasi anggaran pada posisi 36,62% dengan tingkat Capaian Realisasi output 8,11%.

Pencapaian nilai efisiensi sebesar 100 menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan anggaran Triwulan II tahun 2023, terdapat efisiensi baik efisiensi keluaran maupun efisiensi kegiatan telah berjalan dengan baik. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran di tahun berikutnya.



BAB IV

PENUTUP


LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

IV. PENUTUP

4.1 CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pada tahun 2023, LRSDKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Strategis dan 12 Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, dari 12 IKU yang menjadi target LRSDKP, terdapat 5 IKU yang memiliki target pada triwulan II ini dan telah terealisasi sesuai dengan target triwulanan bahkan melebihi dengan status warna hijau.

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP Triwulan II tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP di tingkat korporat Triwulan II tahun 2023 sebesar 110,43%. sebagaimana *dashboard* kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 6. Dashboard Kinerjaku Triwulan II LRSDKP 2023



Rincian Target dan Realisasi 5 IKU LRSDKP pada Triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Target dan Realisasi IKU LRSDKP Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja		Target 2023	TRIWULAN I			TRIWULAN II		
			T	R	%	T	R	%
1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (Unit)	1	-	-	-	-	-	-
2	Nilai PNPB LRSDKP (Rupiah Juta)	5,20	-	-	-	-	-	-
3	Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2	-	-	-	-	-	-
4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100	100	100	100	
5	Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)	≤ 0,5	-	-	-	-	-	-
6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	78	-	-	-	50	82,18	120
7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79	-	-	-	-	-	-
8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	92	-	-	-	-	-	-
9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)	92	92	100	108,70	92	100	108,70
10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	75	100	75	75	100
11	Nilai IKPA LRSDKP (nilai)	89	-	-	-	70	92,65	120
12	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)	82	-	-	-	-	-	-

4.2 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Secara umum kinerja LRSDKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran Pengadaan sarana Prasarana Peningkatan Pelayanan Publik masih diblokir, kegiatan ini merupakan IKU satu-satunya yang ada di LRSDKP karena yang lainnya masuk dalam IKM sehingga takutnya nanti IKU ini tidak terealisasi akan menjadi masalah diakhir tahun, akan menimbulkan Raport LRSDKP nilainya buruk atau tidak sehat karena Cuma memiliki IKM saja tidak ada IKU.
2. Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan data dukung perlu ditingkatkan dengan cara melakukan penyampaian data dukung bersamaan dengan penyampaian data capaian. Oleh karena itu, masing-masing Penanggung jawab IKU agar memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka akuntabilitas dan ketelusuran.
3. Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, perlu dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing penanggungjawab IKU, sehingga capaian akhir tahun dapat terealisasi sesuai target

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRSDKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja LRSDKP dan juga berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



LAMPIRAN

PK LRSDKP 2023 AWAL



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN FAJIR FUTII II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nia Naelul Hasanah Ridwan**

Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan


Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan
Kerentanan Pesisir


Nia Naelul Hasanah Ridwan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	1 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (unit)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	2 Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah Juta)	5,2
		3 Kerjasama/kemitraan LRSDKP yang disepakati (naskah kerjasama)	2
		4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100
		5 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)	≤ 0,5
		6 Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (indeks)	78
		7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79
		8 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	92
		9 Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)	92
		10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		11 Nilai IKPA LRSDKP (nilai)	89
		12 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	150.000.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	6.279.852.000
TOTAL ANGGARAN LRSDKP TAHUN 2023		6.429.852.000

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan



Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir



Nia Naelul Hasanah Ridwan



PK REVISI 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR PUSAT RISET KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nia Naelul Hasanah Ridwan**

Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hendra Yusran Siry**

Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan

Hendra Yusran Siry

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan
Kerentanan Pesisir

Nia Naelul Hasanah Ridwan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	1 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (unit)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	2 Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah Juta)	5,2
		3 Kerjasama/kemitraan LRSDKP yang disepakati (naskah kerjasama)	2
		4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100
		5 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)	≤ 0,5
		6 Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (indeks)	78
		7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79
		8 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	92
		9 Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)	92
		10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		11 Nilai IKPA LRSDKP (nilai)	89
		12 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	150.000.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	6.279.852.000
TOTAL ANGGARAN LRSDKP TAHUN 2023		6.429.852.000

Jakarta, 18 April 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan



Hendra Yusran Siry

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir



Nia Naelul Hasanah Ridwan